



P U T U S A N
Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHARUN TARIMAKASE
2. Tempat lahir : sanger
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/26 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KPR Nabarua Blok H 14 RT.23/RW 00 Kelurahan Nabarua Distrik Nabarua Kabupaten Nabire Propinsi papua ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal .23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal .20 januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal .8 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 29 maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE.S.ADIPATI, S.H., sebagai Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/Pos Bakum, PH/2019/PN Wmn tanggal 06 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Wmn, tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Wmn, tanggal 27 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MAHARUN TARIMAKASE ALIAS UNGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat 5"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, dan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MAHARUN TARIMAKASE ALIAS UNGKE** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih;
 - 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA Capt. ARIS ARIADI LILING

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil minibus toyota calya 1.2 aG warna merah dengan nomor polisi: PA 1572 V, dengan nomor rangka: MHKA6GK6JH015463 dan nomor mesin: 3NRH078069;
- 1 (satu)n lembar STNK mobil minibus toyota calya 1.2 G warna merah dengan nomor polisi PA: 1572 V;
- 1 (satu) buah kunci mobil minibus toyota calya 1.2 G;

DIKEMBALIKAN KEPADA ANTON HARYONO

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. 5221 8450 2465 4931;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 3809-01-006899-50-1 an. MAHARUN TARIMAKASE;

DIKEMBALIKAN KEPADA MAHARUN TARIMAKASE ALIAS UNGKE

- 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN;
- 5 (lima) buah skop;
- 6 (enam) buah linggis;
- Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter;
- 1 (satu) roll selang terpal 2;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) unit dynamo;
- 1 (satu) dos barang campuran;
- 1 (satu) ujung selang spiral 4"
- 5 (lima) ujung selang spiral 3"
- 2 (dua) roll selang benang 1"
- 2 (dua) lembar terpal cap gajah ;
- 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m;
- 8 (delapan) buah dandang;
- 13 (tiga belas) wajan;
- 1 (satu) dos jaring;
- 9 (sembilan) mata jet 2,5";
- 12 (dua belas) shock cabang;
- 1 (satu) roll karpet;
- 2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu bots;
- Uang sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Emas berbentuk kalung seberat 15 (lima belas) gram;
- Emas berbentuk kalung seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- Emas berbentuk batangan ukuran kecil seberat 57,1 (lima puluh tujuh koma satu) gram;
- Emas berbentuk liontin (mata kalung) seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe F.9 warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung tipe Note 8 warna hitam dengan menggunakan casing (pembungkus HP warna hitam);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan keringanan kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada awal bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Mining 3 (tiga) kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sebelumnya bertemu saksi LUKAS YARIP selaku pemilik hak ulayat kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS YARIP selaku pemilik hak ulayat kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang meminta kepada Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE untuk dibuatkan rumah sehat sebanyak 10 unit terdiri dari 6 (enam) unit di Kampung Kaway dan 4 (empat) unit di Kampung Koroway sebelum dilakukan penambangan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE memenuhi permintaan dari saksi LUKAS YARIP selanjutnya Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE memperoleh ijin dari saksi LUKAS YARIP untuk melakukan penambangan di Mining 3 (tiga) kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penambangan ilegal di Mining 3 (tiga) kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang sejak awal bulan Nopember 2017 sampai bulan Oktober 2018 Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE menggunakan alat alat tambang berupa :
 - 8 (delapan) unit mesin Alkon WL 30 XN;
 - 5 (lima) buah skop;
 - 6 (enam) buah linggis;
 - 1 (satu) roll selang terpal;
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 5 (lima) selang spiral 3”;
 - 9 (sembilan) mata jet 2.5 “;
 - 1 (satu) unit dinamo;
 - 2 (dua) roll selang benang;
 - 13 (tiga belas) wajan;
 - 1 (satu) roll karpet

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara menyemprot tanah bercampur dengan batu di lokasi penambangan dengan menggunakan alkon, selang spiral, selang terpal dan selang semprot, selanjutnya tanah bercampur dengan air disedot dengan menggunakan pompa Jet dan dialirkan ke tempat penyaringan/kasa kemudian didulang secara manual menggunakan wajan hingga diperoleh butiran emas berbentuk seperti gula pasir;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ilegal di Mining 3 (tiga) kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang, Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE mempekerjakan karyawan sebanyak 10 (sepuluh) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang setiap kelompoknya dengan hasil kurang lebih sebanyak 2.300 gram yang dijual dengan harga antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada H. SUDIRMAN yang beralamat di Jl. Gereja Silo Sentani Kabupaten Jayapura dan Toko Emas Tunggal di Jl. Setia Pura II Paldam Kota Jayapura;
- Bahwa uang hasil kegiatan penambangan ilegal tersebut dipergunakan oleh Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE antara lain untuk :
 - Membayar pekerja tambang;
 - membeli alat alat penambangan;
 - membeli bahan makanan;
 - membeli bahan bakar minyak;
 - membeli kendaraan Toyota Calya 1.2 G;
 - menyewa alat transportasi berupa : helikopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP dan helikopter tipe Bell 407 PK-CDA;
 - memberi sumbangan untuk masyarakat dan gereja setempat;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE tidak memiliki ijin berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Bupati/Walikota atau Gubernur.

Perbuatan Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

A t a u

Kedua :

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE** secara bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan saksi **M. ABDI SAIFUDDIN** (berkas perkara terpisah/spilzing) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada awal bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Mining 3 (tiga) kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sebelumnya bertemu saksi LUKAS YARIP selaku pemilik hak ulayat kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa selanjutnya saksi LUKAS YARIP selaku pemilik hak ulayat kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang meminta kepada Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE untuk dibuatkan rumah sehat sebanyak 10 unit terdiri dari 6 (enam) unit di kampung Kaway dan 4 (empat) unit di kampung Koroway sebelum dilakukan penambangan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE;
- Bahwa setelah Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE memenuhi permintaan dari saksi LUKAS YARIP selanjutnya Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE memperoleh ijin untuk melakukan penambangan di Mining 3 (tiga) kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penambangan ilegal di Mining 3 (tiga) kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua sejak awal bulan Nopember 2017 sampai bulan Oktober 2018 Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE menggunakan transportasi berupa 2 (dua) buah pesawat helikopter tipe B 206 L4 PK-CDP dan tipe B 407 PK-CDA yang dikontrak oleh **saksi M. ABDI**

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDDIN (Direktur PT. Lintas Intan Jaya) selaku penyedia jasa transportasi dari PT. Carpediem Aviasi Mandiri untuk mengangkut kebutuhan bahan makanan, alat alat pengambangan serta hasil penambangan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penambangan ilegal tersebut Terdakwa menggunakan alat alat tambang berupa :

- 8 (delapan) unit mesin Alkon WL 30 XN;
- 5 (lima) buah skop;
- 6 (enam) buah linggis;
- 1 (satu) roll selang terpal;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 5 (lima) selang spiral 3";
- 9 (sembilan) mata jet 2.5 ";
- 1 (satu) unit dinamo;
- 2 (dua) roll selang benang;
- 13 (tiga belas) wajan;
- 1 (satu) roll karpet

yang dilakukan dengan cara menyemprot tanah bercampur dengan batu di lokasi penambangan dengan menggunakan alkon, selang spiral, selang terpal dan selang semprot, selanjutnya tanah bercampur dengan air disedot dengan menggunakan pompa Jet dan dialirkan ke tempat penyaringan/kasa kemudian didulang secara manual menggunakan wajan hingga diperoleh butiran emas berbentuk seperti gula pasir;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ilegal di Mining 3 (tiga) kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang, Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE mempekerjakan karyawan sebanyak 10 (sepuluh) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang setiap kelompoknya dengan hasil kurang lebih sebanyak 2.300 gram yang selanjutnya diangkut menggunakan helikopter dan kemudian dijual dengan harga antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada H. SUDIRMAN yang beralamat di Jl. Gereja Silo Sentani Kabupaten Jayapura dan Toko Emas Tunggal di Jl. Setia Pura II Paldam Kota Jayapura;
- Bahwa uang hasil kegiatan penambangan ilegal tersebut dipergunakan oleh Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE antara lain untuk :

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



- Membayar pekerja tambang;
- membeli alat alat penambangan;
- membeli bahan bakar minyak;
- membeli kendaraan Toyota Calya 1.2 G;
- menyewa alat transportasi berupa : helikopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP dan helikopter tipe Bell 407 PK-CDA;
- masyarakat dan gereja setempat;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE tidak memiliki ijin berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Bupati/Walikota atau Gubernur.

Perbuatan Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .M.ABDI SAIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya sejak bulan Mei 2018 dan saksi diangkat berdasar penunjukan saudara NURDIN selaku Komisaris PT. Lintas Intan Jaya. Tugas dan tanggung jawab adalah memimpin perusahaan, menjalankan operasional perusahaan dan menandatangani kontrak apabila ada pekerjaan yang berkaitan dengan PT. Lintas Intan Jaya dan saksi mempertanggung jawabkan nya kepada saudra NURDIN selaku Komisaris ;
 - Bahwa Struktur organisasi PT. Lintas Intan Jaya adalah : Komisaris : NURDIN HASAN, Direktur : M. ABDI SAIFUDDIN, bendahara : ELA RAMLAN, koordinator lapangan : MUSTARI JAMAL, kepala loader : GERRY, dan bagian gudang : DANI.
 - Bahwa karena status saudara MUSTARI adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Perhubungan sehingga kami memakai jasanya untuk berhubungan dengan pihak Bandara dan maskapai penerbangan karena saudara

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustari yang paling tahu soal penerbangan sehingga kami meminta bantuan saudara Mustari untuk membantu pengurusan administrasi PT. Lintas Intan Jaya dan statusnya bukan pengurus PT. Lintas Intan Jaya.
- Bahwa PT. Lintas Intan Jaya bergerak dibidang Jasa transportasi Udara, dan tidak memiliki armada Helikopter tetapi menyewa kepada perusahaan maskapai yang memiliki helicopter seperti dengan perusahaan PT. Carpadiem Aviasi Mandiri.
 - Bahwa awal mula dilakukannya hubungan kerja sama/kontrak antara PT. Lintas Intan Jaya dengan maskapai PT. Carpadiem Aviasi Mandiri adalah, pada waktu itu sekitar bulan Mei 2018 ada pekerjaan subsidi mengantar masyarakat kabupaten Dogiay ke kampung-kampung yang ada di kabupaten Dogiay sehinga saudara MUSTARI selaku koordinator lapangan berkomunikasi dengan pihak maskapai helicopter untuk dapat di sewa oleh PT. Lintas Intan Jaya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat itu ada dibuatkan kontrak antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpadiem Aviasi Mandiri yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan kontrak itu awalnya dibuat di Jakarata kemudian drafnya di kirim ke Nabire untuk dibaca setelah itu saksi tanda tangani dan di kirim kembali ke Jakarta oleh saudara MUSTARI dan yang menandatangani kontrak untuk PT. Lintas Intan Jaya di tandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya dan saudara ARIS ARLIADI LILNG selaku Direktur Pemasaran PT. Carpadiem Aviasi Mandiri.. isi kontrak kerjanya PT. Carpadiem Aviasi Mandiri menyiapkan fasilitas helicopter yang siap layak terbang beserta kru termasuk didalamnya sparepart (suku cadang) ketika ada maintenance/perbaikan, sedangkan PT. Lintas Intan Jaya untuk memasarkan market terkait angkutan jasa helicopter.
 - Bahwa kedua perjanjian tersebut di buat karena adanya kegiatan pemda Dogiay untuk angkutan subsidi masyarakat di distrik-distrik dan karena kagiatan operasional kurang dan biaya operasional helicopter di bandara yang terus menerus berjalan sehingga akhirnya di sepakati antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpadiem Aviasi Mandiri untuk melayani Tanah Merah kabupaten Boven Digoel dan Dekai kabupaten Yahukimo.
 - Bahwa saksi yang menandatangani kontrak Aircraft charter agreement no : 011-A/REV-01/CAM-COMM/AGR/VII/2018 antara PT. Carpadiem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya, tertanggal 15 Juli 2018 tersebut dan kontrak tersebut dibuat di Jakarta kemudian di bawa ke Nabire untuk saksi

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelajari dan saksi tandatangan setelah itu di bawa oleh saudara MUSTARI ke Jakarta untuk mendapatkan persetujuan pihak PT. Carpediem Aviasi Mandiri selaku pihak pemilik maskapai helicopter.

- Bahwa pada waktu kontrak atau persetujuan tersebut di buat antara PT.Lintas Intan Jaya dengan PT. Carpediem Aviasi Mandiri di Jakarta saat itu saksi posisi lagi di Nabire sedangkan waktu sudah mepet karena harus mendistribusikan masyarakat melalui armada helicopter sehingga **saudara MUSTARI saksi ijin untuk tandatangan perjanjian/kontrak tetapi hanya bersifat sementara setelah itu dibuat lagi kontrak / perjanjian yang sama tetapi saksi selaku Direktur yang bertandatangan bukan lagi saudara MUSTARI.**
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mengetahui atau tidak karena ketika dilakukan pemesanan Helikopter kepada PT. Caperdiem hanya disampaikan bahwa ada kegiatan di Dekai dan Tanah Merah sehingga dari pihak PT. Carpediem Aviasi Mandiri di Jakarta menerbitkan slot time atau permintaan persetujuan terbang ke Bandara Dekai dan Bandara Tanah Merah. Dan ketika saksi menyampaikan kepada PT. Caperdiem terkait pemesanan helicopter tidak pernah ditanyakan untuk kegiatan apa, karena begitu dilakukan pemesanan PT. Caperdiem langsung membuat surat Slot time persetujuan terbang ke Bandara Dekai dan Bandara Tanah Merah.
- Bahwa Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B206 L-4 PK-CDP tiba di Tanah Merah sekitar tanggal 8 Oktober 2018 dan tipe B 407 PK-CDA tiba di Tanah Merah kabupaten Boven Digoel sekitar tanggal 13 Oktober 2018, kedua helicopter di Tanah Merah kabupaten Boven Digoel untuk melayani penumpang masyarakat dusun dan cargo yang naik dan turun dari Tanah Merah ke lokasi tambang di kali Deran kampung Kawe distrik Awimbon kabupaten Pegunungan Bintang.
- Bahwa tempat parkir kedua helicopter tersebut di Helipad yang berlokasi di depan gedung Polres baru Jalan Trans papua merauke-boven digoel;
- Bahwa untuk biaya Carter Flight pulang pergi dengan Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 206 L-4 PK-CDP dengan rute lokasi Helipad di Jalan trans papua merauke –bovendigoel dan Lokasi tambang Mining 3 Kali Deram Kampung Kawey Distrik Awinbon Kab.Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah biaya koperasi dusun dan biaya keamanan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), untuk biaya Carter Flight pulang pergi

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 407 PK-CDA dengan rute lokasi Helipad di Jalan trans papua merauke – bovendigoel dan Lokasi tambang Mining 3 Kali Deram Kampung Kawey Distrik Awinbon Kab.Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah biaya koperasi dusun dan biaya keamanan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah.

- Bahwa uang Dusun diperuntukkan untuk masuk ke koperasi yang punya dusun /lokasi tambang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk operasional dilapangan dan biaya keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut adalah kesepakatan bersama antara pihak penambang dengan kami selaku pihak yang mengatur flight/penerbangan pesawat tersebut dan uang dusun tersebut belum diberlakukan karena baru mulai dibentuk tidak lama kemudian Helikopter dipolice line sehingga tidak ada lagi flight/penerbangan;
- Bahwa untuk uang Dusun/Koperasi include masuk ke dalam harga satu flight terbang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diberlakukan sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 sejak beroperasinya Helikopter Carpedium tetapi untuk pembagian ke kopersi atau dusun belum dilakukan;
- Bahwa sistem pembayaran yaitu dari pihak penambang akan memesan Flight penerbangan yang kemudian kami kalkulasikan biaya penerbangannya, setelah itu dari pihak penambang akan membayar langsung kepada saksi atau melalui sdr. ABDI selaku Direktur atau Melalui DANI yang kemudian disetor ke saksi untuk saksi setor langsung ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI tetapi bila hari libur saksi tampung dulu di rekening PT.LINTAS INTAN JAYA setelah itu baru di teruskan ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI, seluruh pemesanan flight semuanya melalui cash atau bayar langsung karena kami tidak menerima hutang, untuk sistem pembayaran dari para penambang membayar secara tunai/cash kepada saudara MUSTARI setelah itu saudara MUSTARI meneruskan ke Rekening PT. LINTAS INTAN JAYA selanjutnya Diteruskan ke PT. CARPEDIEM AVIASI MANDIRI. saksi tidak tahu karena saksi tidak berada dilapangan saksi hanya mengawasi atau menerima laporan, semua kegiatan dilapangan yang lebih tahu adalah saudara MUSTARI selaku Koordinator lapangan.

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang digunakan untuk PT. LINTAS INTAN JAYA di rekening BRI Cabang Nabire untuk no.rekening saksi tidak hafal sedangkan untuk rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI ada di Rekening Bank BRI dan Rekening Bank Mandiri untuk nomor rekening saksi tidak hafal, Dapat saksi jelaskan, Proses penyetoran yang dilakukan yaitu apabila pak MUSTARI menerima uang cash dari para penambang terkait pembayaran flight uang tersebut dimasukkan ke rekening PT. LINTAS INTAN JAYA yang selanjutnya diteruskan ke rekening PT. CARPEDIEM AVIASI MANDIRI;
- Bahwa untuk pembayaran Flight Helikopter B 206 L-4 PK-CDP sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) penyetoran ke rekening PT. CARPEDIEM AVIASI MANDIRI adalah sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Dapat saksi jelaskan, untuk pembayaran Flight Helikopter B 407 PK-CDA sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) penyetoran ke rekening PT. CARPEDIEM AVIASI MANDIRI adalah sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang didapatkan oleh PT. LINTAS INTAN JAYA adalah selisih dari pembayaran Flight ke PT. LINTAS INTAN JAYA dan pembayaran PT. LINTAS INTAN JAYA ke PT. CARPEDIEM AVIASI MANDIRI;
- Bahwa yang terkait Keselamatan penerbangan barang – barang yang tidak boleh dinaikkan adalah Senapan, amunisi, Aki karena masuk kategori Dangerous Good (Barang- barang berbahaya) sedangkan yang boleh dinaikkan adalah termasuk bahan makanan seperti Beras, Alat- alat tambang seperti Alco yang dalam keadaan masih baru dan belum diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) serta bahan bangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSTARI karena sdr. MUSTARI adalah Koordinator Lapangan PT. LINTAS INTAN JAYA yang juga membantu administrasi PT. LINTAS INTAN JAYA dan saksi sudah kenal sejak tiga tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sama – sama berasal dari Kampung yang sama yaitu di Tidore Provinsi Maluku Utara, Dapat saksi jelaskan, sebagai tanda terimakasih dari PT.LINTAS INTAN JAYA memberikan upah setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara MAHARUN TARIMAKASE dan tidak ada hubungan kekeluargaan.

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

2. ANTON HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan bekerja di Jalan Trans Papua KM 1 (Toko Sinar Jaya) distrik Mandobo Tanah Merah Kab. Boven Digoel, Membuka toko minimarket dengan nama tokonya Sinar Jaya, sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini saksi membuka toko Minimarket di Jalan Trans Papua KM 1 distrik Mandobo Tanah Merah Kab. Boven Digoel, SIUP dan SITU untuk atas nama TOKO SINAR JAYA, dan ijinnya atas nama saksi sendiri(ATON HARYONO), Barang-barang yang saksi jual adalah berupa sembako berupa beras, minyak goreng, gula, peralatan dapur, sabun mandi, sabun cuci, makanan ringan, minuman dan lain-lainya, elektronik, furniture.
- Bahwa saksi hanya memiliki ijin SITU dan SIUP, saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan penampungan, penjualan dan pembelian butiran emas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sejak bulan April 2018, saksi kenal pada saat belanja barang berupa beras, minyak goreng dan bahan-bahan makanan yang ada di minimarket. Saksi kenal dengan saudara **ARIF SUNARYO MARAPIL Alias ARYO** sejak bulan Agustus 2018, biasa melakukan pembelanjaan untuk bahan-bahan makanan milik terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE Lokasi kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE adalah di lokasi Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua, Setahu saksi terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE melakukan kegiatan tambang emas di bulan Juni 2018 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi Menerangkan Ada hasil dari kegiatan pertambangan di lokasi kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua yang dilakukan oleh terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE tersebut adalah **butiran EMAS;**
- Bahwa Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE melakukan pembelian di toko membayar dengan menggunakan Uang Tunai, Pembelian Sembako sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang sekitar 10 kali lebih, sekali pembelian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta dengan pembayaran tunai, dengan pengambilan terakhir di bulan Juli 2018

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena masih ada tunggakan sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum lunas di bayar sehingga saksi belum kasih.
- Bahwa Alkon yang sudah di ambil sekitar 20 unit dan selang lainnya, dengan pembelian sekitar 10 kali dan tidak sekali belanja pembelian tidak rutin, Dan terakhir kali pada awal Oktober 2018 melakukan pengambilan berupa alkon sebanyak 8 unit, selang, 5 unit skop, 6 (enam) buah linggis, mesin diesel, 1 (satu) unit mesin dinamo, 1 (satu) buah ujung spiral (saringan) 4", dan 5 (lima) buah ujung selang spiral (saringan) 3", dan 2 (dua) roll selang benang 1", terpal cap gajah ukuran 7 x 6 m dan 2 x 3m dan 2 (dua) dos sepatu boots berisi 20 pasang, di ambil oleh saudara **ARIF SUNARYO MARAPIL Alias ARYO.**
 - Bahwa awal bulan April sampai dengan Juni 2018 melakukan pembelian bahan sembako dengan pembelian dan pembayaran secara tunai, dengan biaya pembelian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap kali pembelian;
 - Bahwa pada saat bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE mengambil bahan sembako di toko Sinar Jaya dan mengambil alkon dan peralatan tambang di Toko Abadi dengan cara pembayaran cicil, dan terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE mempunyai hutang sembako sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pembelian Alkon sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk membayar barang tidak menggunakan emas, pembayaran dengan menggunakan uang tunai;
 - Bahwa proses pembelian mobil minibus Toyota Cayla warna merah dengan nomor polisi PA 1572 V, yang saudara jual kepada terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE, Proses pembelian secara angsuran dengan biaya mobil di harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan tukaran emas sekitar 450 gram, disepakati dalam bentuk lisan dan kepercayaan;
 - Bahwa saksi menyerahkan mobil minibus Toyota Cayla warna Merah dengan nomor Polisi PA 1572 V tersebut pada tanggal 22 Mei 2018 dan di diterima langsung oleh terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE.
 - Bahwa sistem pembayaran cicilan yang dengan batas waktu selama 6 bulan, tidak ada surat perjanjian jual beli, Bahwa saksi baru menerima emas sebanyak 150 gram yang diserahkan oleh terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE dengan cara : saksi pernah menerima seberat

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



100 gram pada tanggal 20 Juni 2018 dan dan saudari DEVIA (istri saksi) menerima seberat 50 gram pada tanggal 29 Juni 2018, dilakukan penyerahan di Toko Sinar Jaya. dan yang menyerahkan langsung adalah terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE, dengan **bentuk emas berupa butiran emas;**

- Bahwa Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE **belum membayar lunas** karena baru menyerahkan sebanyak 150 gram, untuk sisanya masih 300 gram lagi yang harus di bayar oleh terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE kepada saksi, Emas yang saksi terima dari terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE saksi gunakan untuk pribadi, dan telah saksi olah menjadi perhiasan gelang dan kalung, Saksi olah di toko emas di Merauke dan menjadi perhiasan berupa gelang dan kalung dan ada juga masih dalam berbentuk batangan ukuran kecil berbentuk liontin (mata kalung) Tidak ada bukti nota jual beli dari toko emas, dan saksi mengerjakannya di Merauke di Toko Emas Rejeki dengan nama KOKO WANDI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa butiran emas yang sudah dibuat perhiasan berupa :
 - a. Emas berbentuk gelang seberat 7,3 (tujuh koma tiga) gram.
 - b. Emas berbentuk kalung seberat 15 (lima belas) gram
 - c. Emas berbentuk kalung seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram.
 - d. Emas berbentuk batangan ukuran kecil seberat 57,1 (lima puluh tujuh koma satu) gram
 - e. Emas berbentuk liontin (mata kalung) seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram.

Dengan jumlah berat sekitar 103,9 gram

- Bahwa saksi menyerahkannya utuh kepada toko emas tersebut seberat 150 gram dan saksi tidak menambah biaya lagi untuk mendapatkan perhiasan berupa emas kalung dan gelang, Bahwa semua emas butiran seberat 150 gram sudah menjadi emas padat berbentuk batangan dan perhiasan dengan berat 103,9 gram.
- Bahwa tujuan saksi membuat emas yang didapat dari terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE adalah untuk dijadikan perhiasan pribadi, karena menurut saksi emas tersebut adalah hasil untuk pembayaran angsuran kendaraan mobil minibus Toyota Cayla di bayar dengan nilai tukar emas seberat 450 gram dan yang baru diterima seberat 150 gram.

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di Penyidik ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **ERICK WONGSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja selaku pemilik Toko Emas Tunggal yang beralamatkan di Paldam Kota Jayapura;
- Bahwa saksi membuka toko emas tunggal yang beralamatkan di jalan paldam kota jayapura sejak lima tahun yang lalu atau sejak tahun 2013;
- Bahwa lokasi toko emas tunggal saksi kontrak dari pihak kodam cendrawasih papua;
- Bahwa ijin yang saksi miliki adalah SITU, SIUP dan TDP dan TDI :
 - Surat izin tempat usaha (SITU) dengan nomor : 503/02104/PM&PTSP tanggal 20 oktober 2017 dan berlaku s/d tanggal 20 september 2018;
 - Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK) nomor : 510/1.225/PK/ondagkop tanggal 13 Agustus 2013 berlaku s/d tanggal 10 september 2018;
 - Tanda daftar perusahaan perorangan (PO) nomor TDP : 26.08.5.52.00919 tanggal 20 Juni 2013 dengan masa berlaku 24 November 2018;
 - Tanda Daftar Industri (Perpanjangan) Nomor : 531/058/bppts tanggal 19 november 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin melakukan pengolahan dan pemurnian emas di toko saksi;
- Bahwa emas dari antam logam mulia dan emas yang di jual di pegadaian biasa di lelang di beli dan di lebur lagi menjadi emas pada saat dilakukan pembelian diberikan dokumen berupa sertifikat yang menandakan asal usul emas dan merupakan bukti legal/resmi.
- Bahwa prosesnya di kikir, di gergaji baru dibentuk sesuai keinginan pesanan;
- Bahwa emas lain yang saksi beli berupa emas yang bersumber dari pendulangan tambang emas, bentuknya biji-biji butiran emas dan tidak ada dokumen/sertifikat atau bukti resmi yang dibeli;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan agustus 2018, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beli emas/butiran biji-biji emas hasil pendulangan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membelinya pada bulan agustus 2018, saksi membeli emasnya di toko saksi di paldam, bentuk emasnya seperti pasir-pasir emas dan harga beli emas dari terdakwa dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), disesuaikan dengan harga pasaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penjualan dan pembelian emas dari terdakwa tidak dilakukan pembuatan nota/kwitansi, sehingga tidak bisa membuat kwitansi;
- Bahwa emas dulangan yang saksi beli digunakan untuk pesanan orang, dan untuk emasnya terdakwa sudah tidak ada dan saksi tidak dapat perlihatkan;
- Bahwa sudah tidak ada lagi perhiasan, karena emas tersebut saksi serahkan untuk pesanan orang;
- Bahwa bentuk perhiasan dengan pesanan orang seperti cincin, kalung, gelang, dan giwang, dengan harga jual emas perhiasan di jual dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas perhiasan pesanan orang, saksi gunakan kembali untuk membeli emas dulangan, apabila ada yang menjual di toko saksi;
- Bahwa pada bulan agustus 2018, dan seingat saksi sekitar 3 kali terdakwa melakukan penjualan emas kepada saksi, dan seingat saksi emas yang dijual sekitar \pm 100 gram setiap kali jual kadang dibawa 100 gram atau di atas 100 gram;
- Bahwa ada catatan dan bukti pembelian dari emas dulang, yang menjelaskan mas yo adalah emas dari yahukimo dan jumlah pembelian sebanyak 294, mas yo 273, mas yo 107,9, dan mas yo 120 gram.
- Bahwa saksi juga sudah tidak ingat lagi banyaknya emas yang dijual oleh terdakwa, karena seingat saksi setiap terdakwa menjual sekitar \pm 100 gram, dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari terdakwa ada juga masyarakat yang menjual emas dan pengakuannya dari kabupaten yahukimo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ANISETUS AROWOK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri yang jabatan sebagai kanit Tipidter satuan Reskrim Polres Boven Digeok yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dibidang tindak pidana tertentu dan berdasarkan tugas saksi maka saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit pesawat jenis helikopter Bel 206 PK-CDP dan Psawat helikopter Bell 407 PK-CDA bersama-sama dengan Iptu JULI SUBAGYO, SH (Kasat Reskrim), Briпка TAMRIN BUTON dan Brigpol VICTOR K. PAERUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Ya ada yaitu Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/109/X/2018/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2018 yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yaitu melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang ijin usaha penambangan yang sah dengan cara menyediakan sarana angkutan berupa 2 (dua) unit pesawat jenis helicopter yaitu pesawat Jenis Helicopter BELL 407 PK – CDA warna hitam dan Pesawat Jenis Helikopter Bell 206 L4 PK – CDPwarna putih yang patut dan diduga digunakan sebagai sarana untuk pengangkutan hasil dari usaha kegiatan penambangan yang tidak sah yakni hasil usaha kegiatan penambangan emas dari lokasi penambangan di Kali Deram Kampung Kawe Kab. Pegunungan Bintang.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap ke 2 (dua) unit Pesawat yaitu pesawat Jenis Helicopter BELL 407 PK-CDA warna hitam dan Pesawat Jenis Helicopter Bell 206 L4 PK-CDPwarna putih yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wit di Jalan Trans Papua Km. 03 Arah Merauke Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 Wit saksi bersama dengan IPTU JULI SUBAGYO, SH (Kasat Reskrim), BRIPKA. TAMRIN BUTON dan BRIGPOL. VICTOR K. PAERUNAN mendapatkan adanya informasi tentang adanya 2 (dua) pesawat Jenis Helicopter yang berada di lokasi Heliped di Jalan Trans Papua Km. 03 Arah Merauke Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel yang akan di pakai ke lokasi pertambangan emas tepatnya di Kali Deram Kampung Kawe Kabupaten Pegunungan Bintang. Selanjutnya pada pukul 09.00 wit, kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan 2 (dua) pesawat Jenis Helicopter tersebut dan setelah kami sampai di lokasi

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Helipad saat itu bahwa benar kami menemukan 2 (dua) pesawat Jenis Helicopter yang sedang terparkir di lokasi Helipad. Selanjutnya penyidik menanyakan kepada ke 2 (dua) pilot yang saat itu berada di lokasi Helipad yaitu Captain PAUL MARADEN SIMATUPANG dan Captain PRIYONO SUATMAJI yang mana dari keterangan mereka bahwa ke 2 (dua) pesawat Helicopter tersebut milik PT. CARPEDEIM AVIASI MANDIRI yaitu pesawat Jenis Helicopter BELL 407 PK-CDA dan Pesawat Jenis Helicopter Bell 206 L4 PK-CDP yang di kontrak oleh PT. LINTAS INTAN JAYA.

- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan / wawancara terhadap Crew dari PT. CARPEDEIM AVIASI MANDIRI dan karyawan dari PT. LINTAS INTAN JAYA dengan menanyakan surat Izin Melakukan pengangkutan Mineral dan Batubara dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan atau melakukan kegiatan penambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan), namun tidak dapat menunjukan surat izin tersebut, selanjutnya penyidik melakukan pemasangan Police Line dan melakukan penyitaan terhadap ke 2 (dua) barang bukti tersebut untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengatakan bahwa Pihak pencarter dari ke 2 (dua) maskapai tersebut adalah para pihak penambang emas dan dalam interogasi / wawancara dari pihak Crew PT. CARPEDEIM AVIASI MANDIRI bahwa pihak penambang emas yang sering memakai jasa penerbangan mereka adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi PRIONO SUATMAJI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi adalah Captain pilot yang mengoperasikan pesawat jenis helikopter B 206 L4 PK CDP, saksi berprofesi sebagai pilot sejak tahun 1984, saksi sudah memiliki surat ijin lisensi terbang yakni berupa sertifikasi kecakapan penerbangan dengan nomor 3183.
- Bahwa saksi menerangkan Pesawat yang saksi operasikan dengan pemiliknya adalah PT.Carpediem Aviasi Mandiri dan saksi mengopersikan pesawat tersebut sejak tahun 2016, hubungan saksi sebagai salah satu karyawan dari PT. Carpediem Aviasi Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pesawat helikopter B 206 L4 PK CDP yang saksi operasikan dengan wilayah operasi adalah wilayah Kab. Nabire, Dekai Kab. Yahukimo dan terakhir di wilayah Kab. Boven Digoel, dengan unit awak pesawat adalah Captain pilot adalah saksi sendiri, engineering / mekanik adalah ENJANG RUHIYAT dan HLO adalah saudara RAIS, pesawat ini terakhir beroperasi di wilayah Kab. Boven Digoel sejak tanggal 8 Oktober s/d 16 Oktober 2018, bahwa sebelumnya beroperasi di Kab. Yahukimo. bahwa tempat helipad pesawat tersebut parkir di Jalan Trans Papua KM 3 Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel.
- Bahwa saksi menerangkan Pesawat B 206 L4 PK-CDP beroperasi di Tanah Merah Kab. Boven Digoel karena ada yang mengontrak yaitu PT. Lintas Intan Jaya dan kegiatan yang harus kami layani adalah berupa kegiatan pengangkutan mobiliisasi berupa orang, barang dan peralatan untuk kegiatan penambangan emas, bahwa saksi tidak tahu apakah kontrak tersebut dibuat surat perjanjian (kontrak) antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan pihak PT. Lintas Intan Jaya, dan saksi tidak mengetahui berapa lama melayani pengangkutan terhadap kegiatan penambangan di Tanah Merah Kab. Boven Digoel demikian besarnya nilai kontrak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tahu PT. Lintas Intan Jaya kedudukannya sebagai broker atau yang menyediakan jasa pengangkutan kepada pihak yang sedang melakukan kegiatan usaha penambangan dengan menggunakan pesawat helikopter tersebut, dan dalam melakukan pemuatan dan pengangkutan baik orang, barang-barang peralatan penambangan untuk selanjutnya di bawa ke lokasi penambangan adalah semuanya dari MUSTASI beserta timnya yang mengatur dan menentukannya, tugas dan tanggung jawab saksi adalah hanya menerbangkan pesawat sesuai tujuan yang ditentukan oleh saudara MUSTARI dan timnya.
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang ijin menggunakan jasa penerbangan dengan menggunakan pesawat helikopter B 206 L4 PK-CDP semuanya berkoordinasi dengan saudara MUSTARI beserta timnya dari pihak PT. Lintas Intan Jaya bukan kepada saksi atau krunya saksi (HLO dan engineering).
- Bahwa saksi menerangkan untuk satu hari kami maksimal penerbangan 6 jam terbang, sedangkan untuk jangka waktu penerbangan dari titik keberangkatan menuju ke lokasi tujuan (mining) kami tempuh dengan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pergi pulang selama 1,5 jam, sehingga dalam 1 hari kami maksimal melakukan penerbangan sebanyak 4 (empat) kali flight sedangkan untuk maksimal beban muatan adalah sebesar 500 Kg. dan lokasi yang di tempuh adalah Mining 3, Mining 92, Minng 83, dan Mining 85, namun yang saksi sekring tuju adalah di mining 3.

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang selama ini kami muat untuk dibawa ke lokasi penambangan adalah berupa bahan makanan seperti supermie, beras, ikan sauris, minyak goreng, peralatan tambang seperti selang, pipa, genset, BBM yang dimuat dalam drum isi 50 liter dan untuk lebih jelasnya dapat di lihat catatan manifest di petugas HLO saudara RAIS.
- Bahwa saksi menerangkan pihak PT. Carpediem Aviasi Mandiri selaku pemilik pesawat helikopter tipe B 206 L-4 PK-CDP mengetahui kalau PT.Lintas Intan Jaya mengontrak pesawat miliknya akan digunakan untuk melayani kegiatan usaha penambangan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Data rincian penerangan saksi dari tanggal 8 Oktober 2018 s/d 15 Oktober 2018 adalah :
 - Tanggal 8 Oktober 2018 sebanyak 2 kali flight dengan tujuan mining 3 yakni dimulai jam terbang keberangkatan jam 12.45 wit dan jam 15.13 wit
 - Tanggal 9 Oktober 2018 sebanyak 4 kali flight dengan tujuan mining 3 sebanyak 3 kali dan Mining 92 sebanyak 1 kali yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 08.00 wit, II jam 10.45 wit, III jam 11.50 wit dan IV jam 14.00 wit.
 - Tanggal 10 Oktober 2018 sebanyak 3 kali flight dengan tujuan mining 257 sebanyak 1 kali dan Mining 3 sebanyak 2 kali yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 10.25 wit, II jam 12.50 wit, III jam 14.25 wit.
 - Tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 4 kali flight dengan tujuan mining 3 yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 08.10 wit, II jam 10.45 wit, 12.30 wit dan IV jam 15.40 wit.
 - Tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak 3 kali flight dengan tujuan mining 3 sebanyak 2 kali dan Mining 85 sebanyak 1 kali yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 08.00 wit, II jam 11.10 wit, III jam 13.30 wit.
 - Tanggal 13 Oktober 2018 sebanyak 2 kali flight dengan tujuan mining 92 sebanyak 1 kali dan Mining 83 sebanyak 2 kali yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 10.40 wit, II jam 11.20 wit.
 - Tanggal 14 Oktober 2018 tidak melakukan penerbangan.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 3 kali flight dengan tujuan mining 3 yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 10.50 wit, II jam 12.20 wit, III jam 14.00 wit.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk helipad yang ada di lokasi penambangan atau di mining tempat kami mendaratkan helikopter adalah helipad terbuat dari papan dan diberikan tanda berupa nomor seperti mining 3, mining 92, mining 83 dan mining 85, dan jarak antara helipad satu dengan helipad lainnya sangat berdekatan untuk ukuran pesawat helikopter.
- Bahwa saksi menerangkan Pesawat Helikopter milik PT. carpediem Aviasi Mandiri yang di kontrak oleh PT.Lintas Intan Jaya untuk selanjutnya di operasikan di wilayah Tanah Kab. Boven Digoel untuk melayani kegiatan usaha peambangan tersebut berjumlah 2 (dua) unit yakni masing-masing sebagai berikut :
 - a. Pesawat helikopter Tipe BEL 206 L4 PK-CDP warna putih yang saksi sebagai pilotnya;
 - b. Pesawat helikopter tipe B 407 PK – CDA warna hitam yang di operasikan oleh saudara PAUL MARADEN SIMATUPANG.
- Bahwa saksi pernah memuat hasil dari usaha penambangan untuk di bawa ke Tanah merah saksi pernah dititip dari penambang yang ada di lokasi tambang untuk dibawa ke Tanah Merah dan kemudian di Tanah Merah ada yang mengambilnya namun saksi tidak kenal siapa-siapa yang menitip dan yang mengambil titipan tersebut, dan rata-rata hasil tambang emas yang sempat dititipkan kepada saksi berkisar beratnya paling besar 100 Gram.
- Bahwa saksi menerangkan Kalau untuk saksi kenal namanya saksi tidak tahu, namun untuk seorang laki-laki yang oleh pemeriksa di pertemukan oleh saksi bahwa dalam pemeriksaan saat ini dengan nama SUNARYO alias ARYO alias YAYO tersebut benar saksi pernah bertemu lebih dari 1 kali dan saksi bertemu dan melihat yang bersangkutan di tempat helipad di depan kantor Polres Boven Digoel di Jalan Trans Papua KM 3 Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel yang merupakan tempat keberangkatan menuju ke lokasi tambang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



6. Saksi MUSTARI JAMAL, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Menerangkan Saksi bekerja di Sugapa Kab. Intan Jaya sebagai Pegawai negeri sipil / ASN di kantor Bandar Udara Sugapa Kab. Intan Jaya Provinsi Papua, Jabatan saksi sebagai Kepala Operasi Bandara Sugapa Kab. Intan Jaya, sejak tahun 2012 sampai sekarang ini, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Operasi adalah terkait operasional Bandara : persiapan di lapangan terkait keamanan penerbangan, mengawasi Security, take of landing pesawat karavan dan twinotter yang masuk dan mendarat di bandara Sugapa Kab. Intan Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan kerja saksi dengan PT. Lintas Intan Jaya adalah saksi membantu dari sisi administrasi dan membantu untuk kelengkapan slot time / ijin operasi di bandara udara seperti Helikopter yang akan terbang dari Nabire ke Monamani dan Nabire ke Sugapa, Struktur organisasi PT. Lintas Intan Jaya adalah :
 - Direktur Utama : ABDI SAIFUDDIN,
 - Penanggung jawab lapangan : DANI (di Nabire dan Tanah merah
- Bahwa Saksi Menerangkan Pesawat Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 206 L-4 PK-CDP dan tipe B 407 PK-CDA, PT. Carpediem Aviasi Mandiri mengirim Ijin Operasi untuk memasuki lokasi di Papua, selanjutnya mengirim pengajuan SLOT TIME di proses oleh HLO kepada AIR NAV, namun PT. Carpediem Aviasi Mandiri minta tolong untuk dibantu melanjutkan ke Air Nav setiap bandara yang dimasuki. Dan Ijin Operasi juga kami teruskan.
- Bahwa Saksi Menerangkan Pesawat Helikopter digunakan dalam kegiatan :
 - Makanan, Kegiatan pemilukada di kabupaten Sarmi dan di Kasonaweja Mamberamo Raya, selesai kegiatan balik di Nabire.
 - Kegiatan Pemilukada di Paniai;
 - kegiatan subsidi angkutan dengan Pemda Dugiy setelah selesai;
 - kegiatan di dekai Kab. Yahukimo dalam kegiatan pengadaan solar sel untuk masyarakat di distrik-distrik yang ada di Yahukimo, kembali ke Nabire karena maintenance sampai tanggal 5 Oktober 2018, karena tanggal 6 Oktober 2018 persiapan dari Nabire ke Tanah Merah;
 - Kegiatan tanggal 8 Oktober s/d 16 Oktober 2018 kegiatan di Tanah merah yaitu operasional bahan penumpang, bahan-bahan lainnya dan BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Dari Tanah merah ke lokasi tambang yang ada di area Awimbon Kab. Pegunungan Bintang, sedangkan tepatnya titik titik tambang saksi tidak tahu yang lebih tahu dan dapat menjawab adalah HLO PT. Carpediem Aviasi Mandiri.
- Bahwa Saksi Menerangkan Setahu saksi dan informasi yang sudah ke lokasi ada sekitar 7 lokasi tambang yaitu mining 257, mining 45, mining 81, mining BCL, mining 88, dan lainnya saksi tidak tahu namanya dan saksi belum pernah ke lokasi-lokasi tersebut, Setahu saksi lokasi tersebut tidak ada perkampungan maupun penduduk karena lokasi penduduk adanya di kampung Kawe dan distrik Koroway sedangkan lokasi tersebut merupakan area tambang
- Bahwa Saksi Menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi hanya mendengar sebutan Bos UNGKE, karena hampir semua masyarakat Tanah Merah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Menerangkan Tujuannya adalah melayani permintaan masyarakat yaitu saudara H. RUSDI, saudara SALIM, saudara ALIMUDIN, saudara SUNARYO alias YAYO dan saudara ASIS. Untuk mengirim bahan makanan yang saksi tahu berupa beras, supermie, telur, minyak goreng, ikan asin, sauris, Gula pasir dan lain-lainya, juga bahan bakar minyak solar dan Bensin di isi didalam drum ukuran 55 liter, apabila mau menggunakan flight silahkan berurusan dan komunikasi dengan saudara DANI di bagian gudang, karena tugasnya saudara DANI yang menimbang barang-barang mengatur flight penerbangan ke lokasi tambang tersebut.
- Bahwa Saksi Menerangkan Yang berkomunikasi adalah dari gudang saudara DANI yang menginformasikan kepada Pilot dan HLO untuk tujuan flight dan beban muatan serta personil yang ikut ke lokasi tambang;
- Bahwa Saksi Menerangkan untuk krew helikopter B 206 L4 PK-CDP adalah kapten Pilot adalah saudara PRIONO SUATMAJI, HLO saudara RAIS, sedangkan engineering adalah saudara ENJANG RUHIYAT dan untuk tipe B 407 PK-CDA adalah kapten pilot PAUL SIMATUPANG, HLO saudara RAHMAN dan engineering REGIF, Heliped/ parkir di Jalan Trans Papua Km 3 Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel Provinsi Papua.
- Bahwa Saksi Menerangkan telah melakukan komunikasi dengan mengajukan SLOT ROON dan Ijin Operasi di Bandara Udara Mindiptana dan saran dari pihak bandara karena heliped yang di area bandara belum

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di verifikasi dari pihak Otoritas Bandara wilayah Merauke, belum ada registrasi dan hanya bisa satu yaitu ASIAN ONE, selanjutnya sarannya kalau mau operasi di Tanah merah Area mencari tempat di luar area dan harus koordinasi dengan pihak bandara yaitu Bandar Udara Tanah Merah dan mendapatkan ijin parkir di Jalan Jalan Trans Papua Km 3 Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel Provinsi Papua;

- Bahwa Saksi Menerangkan Berdasarkan perjanjian tertulis antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri adalah 2.600 \$ per jamnya, sehingga satu jam = Rp. 39.520.000,- di tambah 30 menit = 19.760.000,- dengan jumlah pembayaran 1 flight sekitar 90 menit (1,5 jam) adalah Rp. 59.280.000,-. Sehingga setiap bulan penggunaan selama 40 jam selanjutnya pesawat helikopter maintenance di Nabire;
- Bahwa Saksi Menerangkan Biaya yang dibayarkan adalah satu Flight dengan waktu tempuh 1,5 jam atau 90 menit sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah operasional dan uang dusun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Apabila jarak penerbangan melebihi waktu yang ada maka pembayaran akan menyesuaikan jarak dan waktu tempuh;
- Bahwa Saksi Menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa apabila pesawat helikopter B 206 L4 PK-CDP dan tipe B 407 PK-CDA melakukan penerbangan kelokasi tambang sesuai pesanan masaksirakat makan berhubungan dengan Direkur PT. Lintas Intan Jaya saudara ABDI, atau kepada saksi (MUSTARI) dan saudara DANI (bagian gudang);
- Bahwa Saksi Menerangkan Saksi tidak tahu, yang saksi tahu orang lapangannya saudara Terdakwa adalah saudara SUNARYO alias YAYO yang mengurus pengiriman bahan makanan dan BBM untuk dikirim ke lokasi tambang;
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahan bakar minyak jenis avtur berasal dari Merauke, yang di pesan oleh PT. Carpediem Aviasi Mandiri di Merauke selanjutnya operasional pengambilan dan pengiriman bahan bakar minyak avtur dibantu oleh PT. Lintas Intan Jaya;
- Bahwa Saksi Menerangkan karena Krew adminitrasi PT. Carpediem Aviasi Mandiri di lapangan tidak ada yang ada hanya crew Penerbangan, setelah Avtur tiba di Tanah Merah selanjutnya di serahkan kepada Engineering Pesawat untuk di periksa dan layak digunakan;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Sistem kontrak dilakukan per 6 bulan dan sistem evaluasi per 3 bulan dan di perpanjang., terkait besaran kontrak sistem terbang bayar. Yaitu setiap 3 hari kami laporkan flight per jam, selanjutnya PT. Lintas Intan Jaya yang membayar sesuai jam terbang kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri, melalui rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri;
- Bahwa Saksi Menerangkan Dapat kami jelaskan bahwa setiap melakukan penerbangan pihak HLO PT. Carpediem Aviasi Mandiri melaporkan kepada Air nav untuk mengisi forlumer Flight plane, dan sampaikan ke Pilot dan Pilot lapor ke Tower bahwa ada penerbangan yang dilakukan oleh pesawat helikopter tersebut;
- Bahwa Saksi Menerangkan lokasi pertambangan mining di area tambang emas di kali Deram kampung Kawe Kab. Pegunungan Bintang dan daerah area Awimbon Kab. Pegunungan Bintang **memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** sehingga pesawat helikopter B 206 L4 PK-CDP dan tipe B 407 PK-CDA milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri;
- Bahwa Saksi Menerangkan PT. Lintas Intan Jaya tidak memiliki **IUP OP Penangkutan dan Penjualan** terkait kegiatan penangkutan dan penjualan hasil tambang dari IUP OP yang ada;
- Bahwa Saksi Menerangkan mulai mambantu PT. Linta Intan Jaya sejak tiga tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2015., dan saksi tidak ada hubungan tertulis antara saksi dengan PT. Lintas Intan Jaya hanya hubungan lisan karena adanya pertemanan anyara saksi dengan Direktur PT. Lintas Intan Jaya yaitu saudara ABDI, dan PT. Lintas Intan Jaya bergerak dibidang Jasa transportasi;
- Bahwa Saksi Menerangkan PT. Lintas Intan Jaya tidak memiliki armada helikopter tetapi menyewa kepada perusahaan maskapai yang memiliki Helikopter;
- Bahwa Saksi Menerangkan, isi kontrak kerja yaitu PT. Carpediem Aviasi Mandiri menyiapkan fasilitas helikopter yang siap layak terbang beserta krew termasuk didalamnya sperpart (suku cadang) ketika ada maintanance / perbaikan. Sedangkan PT. Lintas Intan Jaya untuk memasarkan market terkait angkutan jasa helikopter, adanya perjanjian tersebut karena adanya kegiatan pemda Dogiay untuk angkutan subsidi masyarakat ke distrik-distrik dan karena kegiatan operasional kurang dan biaya operasional helikopter di bandara yang terus berjalan sehingga akhirnya disepakati antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpediem

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aviasi Mandiri untuk melayani Tanah Merah Kab. Boven Digoel dan Dekai Kab. Yahukimo.

- Bahwa Saksi Menerangkan Saksi tidak tahu apakah mengetahui atau tidak karena ketika saksi pesan Helikopter kepada PT. Carpediem saksi hanya menyampaikan bahwa ada kegiatan di Dekai dan Tanah Merah sehingga dari pihak PT. Carpediem di Jakarta menerbitkan slot time atas permintaan persetujuan terbang ke Bandara Dekai dan Bandara Tanah Merah. Dan saksi menyampaikn kepada PT. Carpediem terkait pemesanan helikopter tidak pernah ditanyakan untuk kegiatan apa, karena begitu pesan dari PT. Carpediem langsung membuat surat slot time persetujuan terbang ke Bandara Dekai dan Bandara Tanah Merah;
- Bahwa Saksi Menerangkan Selaku ASN (aparatur sipil Negara) sesuai aturan saksi tidak boleh menduduki jabatan Direktur dan menandatangani suatu perjanjian atau kontrak bisnis. Tetapi perlu saksi jelaskan bahwa yang saksi lakukan adalah bersifat darurat karena Helikopter sudah harus digeser ke Kab. Dogiay dan perjanjian tersebut bersifat sementara sedangkan Perjanjian yang asli ada di Nabirw dimana semua perjanjian ditandatangani oleh saudara ABDI selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya.
- Bahwa Saksi Menerangkan, Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 206 L-4 PK-CDP tiba di tanah merah sekitar tanggal 8 Oktober 2018 dan tipe B 407 PK-CDA tiba di Tanah Merah Kab. Boven Digoel sekitar tanggal 13 Oktober 2018, kedua helikopter twersebut di Tanah Merah Kab. Boven digoel untuk melayani penumpang masyarakat dusun dan Cargo yang naik dan turun dari Tanah Merah ke lokasi tambang di kali Deram Kampung Kawaey Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang. Bahwa kedua helikopter tersebut parkir di helipeed yang berlokasi di depan gedung Polres baru Jalan Transpapua Merauke-Boven Digoel.
- Bahwa Saksi Menerangkan Karena adanya penolakan dari Ka bandara Tanah Merah dengan alasan belum mendapat verifikasi penggunaan Heliped di bandara Tanah merah dari Ootoritas Bandara Merauke, saran dan arahan dari Ka bandara Tanah Merah operasi di luar bandara tetapi tetap laporan ke Ka Bandara.
- Bahwa Saksi Menerangkan biaya carter flight pulang pergi dengan Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 206 L-4 PK-CDP dengan rute lokasi Heliped di Jalan Trans Papua merauke-Boven

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel dan lokasi tambang mining 3 kali Deram Kampung kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah biaya koperasi dusun dan biaya keamanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah, dan tuntut biaya carter flight pulang pergi dengan helikopter milik PT. Carperdiem Aviasi Mandiri dengan jenis B 407 PK-CDA dengan rute lokasi heliped di Jalan Trans Papua Merauke-Boven Digoel dan lokasi tambang mining 3 kali Deram kampung Kaway distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah biaya dusun dan keamanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi Menerangkan, sistem pembayaran yaitu dari pihak penambang akan memesan flight penerbangan yang kemudian kami kalkulasikan biaya penerbangannya, setelah itu dari pihak penambang akan membayar langsung kepada saksi atau melalui saudara ABDI selaku Direktur atau melalui DANI yang kemudian di setor ke saksi untuk saksi setor langsung ke rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri tetapi bila hari libur saksi tampung dulu ke rekening PT. Lintas Intan Jaya setelah itu baru diteruskan ke rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri, dan seluruh pemesanan flight semuanya melalui cash atau bayar langsung kami tidak menerima hutang;
- Bahwa Saksi Menerangkan Penerbangan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 15 Oktober 2018 dengan Helikopter B 206 L-4 PK CDP ke lokasi mining 3 yang biasa melakukan pemesanan adalah saudara NANDAR dan sudara LUKAS pemilik dusun / lokasi tambang untuk mobilisasi keperluan dusun, dan untuk sistem pembayaran yang biasa dilakukan saudara NANDAR adalah membayar satu atau dua kali flight dalam sehari dan pembayaran biasa langsung ke bagian gudang baru ke pihak PT. Lintas Intan Jaya atau ada juga yang pernah langsung bayar ke saksi dan saksi teruskan ke PT. Lintas Intan Jaya;
- Bahwa Saksi Menerangkan Penerbangan tanggal 14 dan 15 Oktober 2018 dengan Helikopter B 407 PK CDA , untuk sistem pembayaran yang biasa dilakukan sdr. NANDAR adalah membayar satu atau dua kali flight dalam sehari dan pembayaran biasa langsung ke bagian gudang atau ke saksi melalui cash dan uang yang dibayarkan saksi langsung teruskan ke

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Lintas Intan Jaya dan ke rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri;

- Bahwa Saksi Menerangkan Dapat saksi jelaskan rekening yang digunakan untuk PT. Lintas Intan Jaya di rekening BRI cabang Nabire untuk nomor rekeningnya saksi tidak hafal sedangkan untuk rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri ada di rekening bank BRI dan rekening PT. Carpediem Aviasi mandiri. Penyetoran yang biasa saksi lakukan adalah dua hari sekali kadang-kadang sehari sekali jadi saksi tidak ingat sudah berapa kali saksi melakukan penyetoran uang flight ke rekening PT. Carpediem Aviasi mandiri melalui rekening PT. Lintas Intan Jaya;
- Bahwa Saksi Menerangkan Dapat saksi jelaskan untuk pembayaran flight helikopter B 206 L-4 PK CDP sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) penyetorannya ke rekening PT. Carpediem Aviasi mandiri sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Menerangkan Dapat saksi jelaskan untuk pembayaran flight helikopter B 407 PK-CDA sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) penyetoran ke rekening PT. Carpediem Aviasi mandiri adalah sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang didapatkan oleh PT. Lintas Intan Jaya adalah selisih dari pembayaran flight ke PT. Lintas Intan Jaya;
- Bahwa Saksi Menerangkan Dapat saksi jelaskan gaji yang saksi terima adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tunjangan operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi Menerangkan Terkait keselamatan penerbangan barang-barang yang tidak boleh di naikan adalah senapan, amunisi, aki karena masuk kategori dangerous good (barang-barang berbahaya) sedangkan yang boleh dinaikan adalah termasuk bahan-bahan makanan seperti beras, alat-alat tambang, seperti alcon yang dalam keadaan masih baru dan belum di isi BBM serta bahan bangunan, dan BBM termasuk dalam kategori DG (dangerous good), dan bahan bakar minyak dimasukkan ke dalam drum yang berukuran 40 liter untuk keamanan selama penerbangan karena apabila menggunakan jerigen dampak tekanan udara penutup jerigen bisa terlepas dan membahayakan helikopter tersebut, dan dokumen yang dilengkapi untuk surat jalan dari APMS Tanah Merah dan saksi tidak tahu apakah ada surat jalan atau tidak, dan untuk dokumen Dangerous Good untuk PT. Carpediem sendiri sudah

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan itu bersifat umum artinya dari pihak Kemenhub sudah memastikan bahwa PT. Carpediem layak untuk menerbangkan barang-barang berbahaya dengan adanya dokumen DG tersebut. dan yang melakukan pengecekan barang-barang berbahaya dan memutuskan apakah layak atau tidak layak naik ke helikopter adalah saudara GERY selaku kepala loader PT. Lintas Intan Jaya.;

- Bahwa Saksi Menerangkan Terkait aktifitas saksi di PT. Lintas Intan Jaya sehingga jarang masuk kantor, saksi tidak memiliki surat perintah atau ijin tertulis hanya meminta ijin secara lisan kepada Ka bandara Sugapa Kab. Intan Jaya tempat saksi bekerja, dan saksi kenal dengan saudara ABDI SAIFUDDIN adalah Direktur PT. Lintas Intan Jaya yang meminta saksi untuk membantu administrasi PT. Lintas Intan Jaya dan saksi sudah kenal sejak tiga tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sama-sama berasal dari kampung yang sama yaitu Tidore Provinsi Maluku Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BUANA SJAHOEDDIN yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Menerangkan Dalam memberikan keterangan sebagai ahli, Ahli ada dilengkapi dengan surat tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana terlampir, dengan jabatan Ahli adalah Fungsional Perancang Peraturan Perundangan /Analisis Hukum pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah Memberikan pertimbangan, konsultasi, bantuan hukum serta perancangan peraturan perundangan di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2009).

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4 UU No.4 Tahun 2009).
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19 UU No.4 Tahun 2009).
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Pasal 36 UU No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa
 - (1) . IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
 - (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
 - Pasal 38 UU No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa: IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Pasal 1 angka 14 UU No.4 Tahun 2009).
 - Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15 UU No.4 Tahun 2009).
 - Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 angka 16 UU No.4 Tahun 2009).

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (Pasal 1 angka 17 UU No.4 Tahun 2009).
- IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 angka 8 UU No.4 Tahun 2009).
- IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 angka 9 UU No.4 Tahun 2009).
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Pasal 1 angka 31 UU No.4 Tahun 2009).
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan bahwa :
 - Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan (Pasal 1 angka 18 UU No.4 Tahun 2009).
 - Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19 UU No.4 Tahun 2009).
 - Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (Pasal 1 angka 20 UU No.4 Tahun 2009).
 - Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21 UU No.4 Tahun 2009).
 - Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (Pasal 1 angka 22 UU No.4 Tahun 2009).
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan (Pasal 1 angka 25 UU No.4 Tahun 2009).

- Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Pasal 1 angka 26 UU No.4 Tahun 2009).
- Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memuiihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (Pasal 1 angka 27 UU No.4 Tahun 2009).
- Bahwa Ahli Menerangkan Prosedur dan persyaratan daalm rangka mendapatkan Ijin Bahwa dalam UU No.4 Tahun 2009 mengatur untuk mendapatkan IUP Pertambangan Mineral Logam terlebih dahulu harus memiliki WIUP. Dalam hal WIUP untuk komoditas mineral logam (emas) dengan cara lelang.
 - Pasal 51 WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
 - Pasal 52 (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
 - Pasal 53 Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- Bahwa Ahli Menerangkan Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan sebelum berlakunya UU No.23 Tahun 2014, diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 dan PP No.24 Tahun 2012 sebagai berikut:
Pasal 37 UU No.4 Tahun 2009, IUP diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
 - b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli Menerangkan Pasal 6 ayat (3b) PP No.24 tahun 2012, IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat diberikan oleh Menteri.;
 - Bahwa Ahli Menerangkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014 mengatur dalam lampiran I huruf CC angka 2, maka kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub bidang mineral dan batubara di daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.;
 - Bahwa Ahli Menerangkan Ketentuan peralihan PP No.23 Tahun 2014 Pasal 402 huruf a mengatur bahwa, Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
 - Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan bahwa UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta **energi dan sumber daya mineral** dibagi antara **pemerintah pusat dan daerah provinsi (Pasal 14 ayat 1).**
 - Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam **lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini (**Pasal 15 ayat 1).**
- Dengan belakunya UU No.23 Tahun 2014 pada tanggal 2 Oktober 2014, maka kewenangan pemberian IUP PMDN (Penanaman Modal DalamNegeri) di daerah menjadi kewenangan Gubernur.
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan bahwa dalam UU No.4 Tahun 2009 mengatur untuk mendapatkan IUP Pertambangan Mineral Logam terlebih dahulu harus memiliki WIUP. Dalam hal WIUP untuk komoditas mineral logam (emas) dengan cara lelang, sebagaimana Pasal 51 WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
 - Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan :
 - Setiap Orang atau Perusahaan, Badan Usaha maupun Koperasi Sengaja Melakukan Kegiatan Explorasi, Penambangan, Pengolahan Penjualan dan Pemasaran tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP, IUPK dan IPR dapat di Pidana Penjara Paling Lama 10 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) sesuai dengan Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Setiap Orang Yang Mempunyai IUP Explorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi di Pidana dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 160 ayat 2;
 - Setiap Orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung memanfaatkan dan melakukan Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 10 Tahun dan denda Paling Banyak Rp. 100.000.000 Seratus Juta Rupiah. sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161;
 - Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat – syarat perizinan dapat di pidana paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah); Pasal 162.
 - Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan yang bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara dan menyalahgunakan kewenangannya dapat di beri sanksi pidana paling lama 2 tahun dan penjara paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Pasal 165.
- Bahwa Ahli Menerangkan Komoditas Emas termasuk dalam kelompok Mineral Logam dan izin yang di berikan Berupa IUP komoditas Emas sedangkan apabila hanya pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan izin yang diberikan Berupa IUP OP khusus yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, untuk dasar hukumnya terdapat UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta PP 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan Perubahan atas PP 23 Tahun 2010 yaitu PP 24 tahun 2010 dan PP 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP 23 Tahun

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli Menerangkan Perizinan utk kegiatan pertambangan emas dapat diberikan dalam bentuk, IUP OP, IPR dan IUPK OP, hal ini diatur Pasal 48 s.d Pasal 67 UU no.4 Tahun 2009.;
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan bahwa : Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, Mengatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain **yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.**
 - b. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - 1) IUP Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau;
 - 2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa Ahli Menerangkan Tetapi apabila Terdapat kegiatan menampung, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam berupa **emas yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang sah** (pertambangan tanpa izin) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Ahli Menerangkan Unsur Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009 pihak yang terbukti melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam berupa emas yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang sah (pertambangan tanpa izin) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Ahli Menerangkan Bahwa pedagang emas yang menjual perhiasan berupa emas atau logam lainnya tidak diwajibkan memiliki IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan karena pedagang emas tersebut menjual barang sudah jadi (*end product*). Akan tetapi pedagang emas harus membeli/ menampung dari pemegang IUP yang sah, dalam hal pedagang emas terbukti membeli, menampung, melakukan pengangkutan penjualan, dan pengolahan pemurnian dari penambangan tanpa izin, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Menerangkan Bahwa pedagang emas / perhiasan emas yang tidak mempunyai IUP OP Khusus **tidak boleh membeli** emas atau logam lainnya dari penambang yang tidak mempunyai Izin (IUP OP). Dalam hal setiap orang terbukti membeli, menampung, memanfaatkan, yang berasal bukadari pemegnag IUP, IUPK atau IPR, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009
- Bahwa Ahli Menerangkan Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan direkur PT.Lintas Intan Jaya saudara M. ABDI SAIFUDDIN, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli Menerangkan terdakwa Dapat ahli jelskan berdasarkan kronologis yang dijelaskan pemeriksa kepada ahli sebagai berikut :
 - a. Dalam hal PT. Lintas Intan Jaya selaku Jasa Angkutan Penerbangan, terbukti melakukan pengangkutan mineral logam emas dari lokasi *illegal mining* kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009.
 - b. Dalam hal Sdr. Ungke terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam emas tanpa memiliki IUP, IUPK atau IPR, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009.
 - c. Ahli tidak mengetahuinya, dapat ditanyakan ke Dinas ESDM Provinsi Papua, tentang wilayah kali Deram kampung Kawe distrik Awimbon kabupaten Pegunungan Bintang sudah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - d. Ahli tidak mengetahuinya, dapat ditanyakan ke Dinas ESDM Provinsi Papua, tentang Gubernur Papua pernah mengeluarkan IUP atau IPR untuk usaha kegiatan Pertambangan dalam melakukan penambangan emas di kali Deram kampung Kawe distrik Awimbon kabupaten Pegunungan Bintang
 - e. Ahli tidak mengetahuinya, dapat ditanyakan kepada Dinas ESDM Provinsi Papua, tentang peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua yang mengatur tentang tata kelola usaha Pertambangan para pendulang di lokasi kali Deram kampung Kawe Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - f. Dalam hal Sdr. Sudirman terbukti sebagai pemodal dalam rangka kegiatan *illegal mining*, maka dapat dikenakan pasal turut serta melakukan kegiatan penambangan *illegal*.

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



- g. Menurut pendapat Ahli, kegiatan toko emas menggunakan izin perdagangan, dalam hal toko emas terbukti membeli, menampung, memanfaatkan, yang berasal bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009.
- Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut : dapat dikatakan alat-alat Alkon, Mesin dan dynamo, Wajan, Selang, Jaring, Skop dan Karpet tersebut pada umumnya digunakan untuk kegiatan penambangan mineral logam emas, dan proses pengolahan mineral logam emas.
 - Bahwa Ahli Menerangkan Dapat Ahli jelaskan bahwa ini adalah produk hasil olahan emas yang adalah hasil dari penambangan emas di kali Deram kampung Kawe distrik Awimbon kabupaten Pegunungan Bintang yang dilakukan oleh terdakwa pada saat melakukan pembayaran angsuran kendaraan mobil Toyota Cayla, seberat 150 gram, dan hasil emas tersebut diolah oleh saudara ANTON HARYONO sebagai perhiasan pribadi karena merasa emas tersebut merupakan pembayaran kendaraan mobil pribadinya yang dibeli oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas, bahan galian mineral logam emas Kali Deram kampung Kaway distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua, terdakwa menggunakan sarana pesawat Helikopter dari Kabupaten Yahukimo menuju ke Kab. Pegunungan Bintang tepatnya di kali Deram Kampung Kaway distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua, Lokasinya disebut dengan nama Mining 3 di kali Deram Kampung Kaway distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua, Pemilik hak ulayat pada lokasi tersebut adalah saudara LUKAS YARIP (Kampung Kaway Kab. Pegunungan Bintang).;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, keponakan terdakwa SUMARDI menyampaikan bahwa di Yahukimo ada tambang emas, terdakwa datang ke Kab. Yahukimo bersama istri "STEFANI PRANSISKA LENCEHE" mengecek kebenarannya, dan terdakwa menginap di rumah saudara MAMAN., terdakwa dan Istri terdakwa bertemu saudara TADIUS KAMIKI untuk membawa ke lokasi karena saudara LUKAS YARIP sudah menunggu di sana, Terdakwa carter helikopter ke lokasi tersebut dengan biaya sebesar

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kami naik dari Lapangan Bandar Udara Dekai Kab. Yahukimo, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara LUKAS YARIP (pemilik hak ulayat kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang), kalau mau lokasi kali Deram Mining 3 silahkan asalkan buat rumah sehat sebanyak 10 (sepuluh) Unit, terdiri dari 6 (enam) unit di kampung Kaway, 4 (empat) unit di Koroway.;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Ijin dari saudara LUKAS YARIP, karena sanggup membuat rumah sebanyak 10 (sepuluh) unit, selang 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa dipanggil kepala suku dan kepala kampung Kaway membicarakan dan ditanyakan lewat siapa, dan terdakwa jawab lewat saudara LUKAS YARIP, dan dikeluarkan ijin dari kepala Kaway;
- Bahwa masuk Bulan November 2017, terdakwa mulai mengelolah, dengan cara mendatangkan alkon sebanyak 2 (dua) Unit dari Nabire ke Yahukimo, dengan selang-selang dan perabotan alat-alat tambang, terdakwa numpang simpan di rumah saudara MAMAN dengan alamat di Paradiso Dekai. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian menggunakan Helikopter milik saudara OSKAR (beroperasi di Timika), membawa alat-alat tambang tersebut ke Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang, terdakwa sewa 2 (dua) Flight yaitu barang dengan 3 orang naik dan baran-barang tambang, karyawan terdakwa sebanyak 6 orang selain mendulang 3 hari, membuat landasan heliped, agar ada akses langsung dari Dekai Yahukimo baik pengantaran bahan makanan, bahan bakar minyak bensin, dan tambahan peralatan tambang;
- Bahwa terdakwa naik turun, mengecek lokasi selama 3 bulan berjalan sampai bulan Februari 2018, selama awal pekerjaan di lokasi kali Deram mendapatkan hasil per 2 minggu mendapatkan 3 (tiga) ons, selanjutnya terdakwa datang dan bawa turun ke Nabire dan di jual di Nabire dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu per gram). Di toko emas yang ada di Nabire di samping Sinar Pagi Nabire;
- Bahwa cara melakukan penambangan yaitu : menggunakan mesin alkon, selang spiral, selang terpal dan selang semprot dan Jet untuk menghisap material. Material tersebut dibuatkan ke tempat penyaringan (KAS), kami gunakan Jaring. Sehingga langsung dapat melihat emas-emas tersebut, karena bentuk emasnya bukan pasir, bentuknya seperti gula pasir kasar atau biji padi. Hasil emas yang ada di dalam jaring dilakukan pendulangan secara manual menggunakan dulang kayu berbentuk wajan. Dapat hasil langsung keringkan. Kami tidak menggunakan air keras atau air raksa atau merkuri.

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil emas tersebut, dikumpul dan siap untuk dijual ke toko emas untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa hasilnya berupa logam emas yang berbentuk seperti gula pasir kasar atau biji padi;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 karena sempat berhenti karena ada pengurusan di Polres Yahukimo, selama tiga bulan sudah mendapatkan hasil emas sekitar 1200 gram (1,2 kg) dan telah terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) da terdakwa menjualnya di Nabire;
- Bahwa hasil penjualan emas selama 3 (tiga) bulan berjalan dari bulan November 2017 sampai dengan Februari 2018 yang terdakwa dapat dari 1,2 Kg dengan harga jugal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 480.000.000,- digunakan untuk bayar helicopter sebanyak 7 flight dengan harga Rp. 40.000.000, - per flight, buat tempat heliped, buat kios di lokasi, beli bahan makanan untuk karyawan;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terdakwa memesan pesawat helicopter milik saudara OSKAR di gunakan sebanyak 7 (tujuh) flight dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per flight, terdakwa memesan dengan menelpon dari lokasi menggunakan telepon satelit, setiap penggunaan langsung di bayar, terdakwa komunikasi dengan saudara OSKAR.
- Bahwa Terdakwa bersama karyawan terdakwa bertambah menjadi 50 orang di bagi menjadi menjadi 6 orang dalam satu group, sehingga total group sebanyak 10 group, namun yang bekerja sebanyak 6 group karena mesin yang beroperasi sebanyak 6 Unit mesin alkon, 4 (empat) group standby dan bulan Agustus 10 (sepuluh) group mulai bekerja tiba tiba di hentikan lagi oleh Pemerintah Gubernur Papua tentang kegiatan penambangan yang ada di lokasi tersebut.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite terakhir kali pada tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.51 wit di SPBU PT. Harapan Mulia Wiranusa Jalan Raya Sentani Waena dan akan diangkut ke Sarmi Kabupaten Sarmi.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemesanan dari tanggal 8 Oktober s/d 16 Oktober 2018, menggunakan helicopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri, terdakwa memesan sebanyak 10 flight, terdakwa pesan lewat saudara SUNANDAR;
- Bahwa terkait pembayaran sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena satu flight senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per flight nya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk koperasi, uang tersebut digunakan untuk Koperasi Kaway Kab. Pegunungan Bintang.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara SUNANDAR, dan saudara SUNANDAR tidak melaporkan kepada siapa diserahkan, namun hanya melaporkan setiap penerbangan dan dari 10 flight sisa satu flight yang belum terbang, terdakwa tidak ada kontrak sewa untuk menggunakan penerbangan helikopter tersebut.
- Bahwa yang membawa kendaraan adalah saudara HENDRA bersama terdakwa. Dan terdakwa yang melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU PT. Harapan Mulia Wiranusa Jalan Raya Sentani Waena.;
- Bahwa ada hasilnya, berupa emas yaitu sebanyak 150 gram terdakwa titip melalui pilot pada tanggal 12 Oktober 2018 yang terdakwa tidak tahu siapa namanya, diambil oleh istri terdakwa di penginapan valentine selanjutnya istri terdakwa ke Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2018.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa titip lagi ke pilot yang terdakwa tidak tahu siapa namanya sebanyak 50 gram untuk bayar utang minyak di saudara PION tinggalnya di titik nol. Sebanyak 50 gram di harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 terdakwa keluar dari lokasi mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua, menggunakan jalur Dekai Kab. Yahukimo meminta kepada flightnya saudara ONES PAHABOL juntuk over time dengan bayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa tiba di Dekai Kab. Yahukimo sekitar jam 16.00 wit., pada saat turun terdakwa membawa emas sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh gram) emas.
- Bahwa Terdakwa singgah di warung makan ojo lali milik saudara MAMAN SUTARMAN, ada orang Papua an. ADUS (orang Koroway) minta uang terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan kaki, kemudian terdakwa suruh jual emas. Saudara ADUS jual di Yahukimo dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa terima uang sebanyak sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 154.000.000,- telah terdakwa gunakan dan sisanya sebesar Rp. 104.900.000,- (terdiri dari Rp. 19.900.000,- di tambah

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 85.000.000,-). Pengeluaran sebesar Rp. 49.100.000 (empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), selanjutnya rincian penggunaan adalah :

- bayar over time sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- bayar speed dari logpond ke Agats sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bayar tiket sebanyak 2 orang penerbangan dari Ewer ke Jayapura sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya penggunaan lainnya sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa terdakwa rincian penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tujuan terdakwa ke Jayapura adalah bertemu dengan saudara ALFRED TATUHAS mau mengecek pengurusan perijinan pertambangan emas di lokasi kali Deram kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah Gubernur Papua, terdakwa hanya mendapatkan ijin dari Pemilik Hak Ulayat untuk dapat melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan terdakwa bahwa benar uang tersebut adalah sisa dari penjualan emas sebanyak 360 gram yang terdakwa jual di Dekai melalui saudara ADUS (orang Koroway);
- Bahwa Terdakwa beli satu unit mobil Toyota jenis minibus mobil Calya 1.2 G A/T dengan harga second senilai Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta) dengan cara membayar dengan menggunakan emas sebanyak 450 gram. Dan baru dibayar sebanyak 150 gram sisa 300 gram yang belum lunas;
- Bahwa setelah terdakwa lihat secara cermat dan teliti bahwa benar alat-alat tersebut sebagai alat pendukung untuk kegiatan tambang emas di lokasi mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua yang belum di kirim. Dan barang tersebut berupa mesin alkon, selang spiral dan selang benang berasal dari Toko sinar Jaya. Sistem pembayaran kami sepakati secara lisan per tiga minggu, di bayar menggunakan uang dari hasil jualan emas;
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tergantung dari hasil yang di dapat per group. bukan gaji bulanan, seperti per hitungannya pada saat group nya mau pulang, dihitung hasilnya, misalnya dua bulan dapatnya 700 gram, hutangnya di kios, Bama dan minyak 350 gram, sisanya 350 gram baru di kali uangnya harga per gramnya Rp. 350.000,- jadi satu group dapat Rp. 122.500.000,-

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 8 orang bisa dapat = Rp. 15.312.500,- (lima belas juta tiga ratus dua belas lima ratus ribu rupiah), karyawan terima bersih berupa uang tidak terima emas lagi dan terdakwa yang berikan uang kepada karyawan yang bekerja berdasarkan hasil yang didapat;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kios yang ada di lokasi mining tiga, yang menjaga kios saudara SUBHAN (orang dari Sanger besar di Manado). Tujuan terdakwa buat kios untuk menyimpan bahan makanan untuk karyawan terdakwa yang bekerja di lokasi tersebut. lokasi mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua, Setiap sore, kepala group yang setor ke kios terima di kios saudara SUBHAN, dilakukan setiap harinya, dan kepala group tiap hari laporan ke kios ada hasil atau tidaknya.;
- Bahwa setiap dua minggu terdakwa naik kelokasi dan membawa turun emasnya, selanjutnya terdakwa jual di Jayapura, di Tanah merah bayar utang dengan Emas, atau dengan uang setelah hasil emas di jual di Jayapura, hasil emas yang di kumpulkan oleh saudara SUBHAN, selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh saudara SUBHAN, Yang mengumpulkan adalah saudara SUBHAN, dan melaporkannya kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak berada di lokasi;
- Bahwa Kadar emasnya sekitar 88 %, dengan harga jual di Jayapura sekitar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat memulai kegiatan di bulan November 2017, terdakwa menjual aset terdakwa di kampung berupa kelapa, cengkeh, pala di jual habis dan sudah tidak ada aset lagi di kampung, pake usaha tambang emas di kali Deram kampung Kawai Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang, Setelah ada hasil terdakwa jual emas di H. SUDIRMAN di Sentani alamat Jalan Gereja Silo tepatnya di belakang Gereja Silo Sentani Kab. Jayapura, seperti ada 1 kg emas trus terdakwa hutang lagi 500 gram dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa mendapatkan modal dari H. SUDIRMAN di Sentani alamat Jalan Gereja Silo tepatnya di belakang Gereja Silo Sentani Kab. Jayapura, tidak ada kwitansi atau kontrak yang dibuat yang ada secara lisan kesepakatan apabila lewat waktu perjanjian boleh datang mencari di lokasi mining tiga, terdakwa pasti ada di atas, dan sistem pengembalian per 2 minggu, karena sudah banyak karyawan dan banyak hasil yang terdakwa jual di tempat tersebut, maka di kasih pinjaman sebanyak 1 kg atau Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).- Terdakwa

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual emas sampai bulan Agustus 2018 sekitar tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan saat ini saudara H. SUDIRMAN tidak mau menerima terdakwa lagi karena takut bermasalah, dan terdakwa sudah membayar hutang pinjaman terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang memberikan modal, terdakwa langsung jual hasil emas terbut di Paldam jalan Setia Pura II Kota Jayapura yaitu tepatnya di Toko Emas Tunggal, pemiliknya terdakwa tidak tahu namanya biasa terdakwa panggil koko;
- Bahwa Harga jualnya harga jual di Jayapura sekitar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)., dan bentuk emasnya bentuk halus seperti gula kasar yaitu terdakwa jual emas biasanya 700 gram, 600 gram, 300 gram dan 500 gram, dengan sistem pembayaran tunai langsung di bayar, Hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk bayar karyawan dan sebagian beli modal bahan makanan dan operasional kegiatan di lokasi tambang mining 3, terdakwa tidak pernah minta bukti tanda terima penjualan, terdakwa jual langsung begitu saja, Pada saat pertama menjual emas di toko Emas Tunggal, dari koko pemilik toko menanyakan asal usul emas dan terdakwa jawab lokasi ini dari Yahukimo bisa dan dari Tanah Merah juga bisa, dan langsung timbang dan langsung kasih harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa Captain pilot yang terdakwa titip adalah captain pilot Priono yang membawa helikopter jenis Bell 206 L-4 PK CDP warna putih, dan yang menerima adalah saudara ARIF SUNARDJO MARAPIL alias ARYO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan ARYO bahwa emas yang dikirim pada tanggal 11 Oktober 2018 adalah sebesar 170 gram dan pada hari esoknya pada tanggal 12 Oktober 2018 adalah sebesar 50 gram, dan pilotnya adalah captain pilot PRIONO dengan menggunakan pesawat helikopter Bell 206 L-4 PK CDP warna putih, Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018, istri terdakwa tidak pernah menerima emas yang diitipkan kepada saudara ARYO, dan terdakwa tidak pernah sampaikan kepada istri terdakwa bahwa ada hutang di Tanah Merah, karena terdakwa yang hutang dan nanti baru di bayar;
- Bahwa setahu terdakwa saudara ARYO sudah diterima dan dapat terdakwa jelaskan bahwa emas 170 gram dipake bayar karyawan dan biaya orang sakit, sedangkan untuk yang 50 gram bayar bensin. Pada saat helikopter

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba, terdakwa menelpon saudara ARYO dan menanyakan barang sudah tiba dan sudah bayar hutang dan saudara ARYO;

- Bahwa Terdakwa keluar dari lokasi tambang emas mining 3 kali Deram kampung kawai distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 terdakwa tiba pukul 16.00 wit, Captain pilotnya terdakwa tidak tahu, pesawat helikopter Bell 206 L-4 warna hitam milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri, dan terdakwa turun di KM 7 depan rumahnya pak ONES PAHABOL, Dekai Kabupaten Yahukimo, Terdakwa cek pesawat dari Yahukimo ke Sentani, untuk hari Minggu dan jawabannya dari Bandara bahwa penerbangan hari Minggu full, dan terdakwa cari jalan ke Asmat menggunakan Speed dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan perjalanan selama 8 Jam tiba di Asmat, langsung ke bandara Ewer Kab. Asmat dan cek pesawat Demonim yang penumpang 12 orang, tiketnya dengan harga rp. 1.000.000,- dan terdakwa bayar 2.500.000,- x dua orang dan terdakwa bayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) asal bisa terbang ke Jayapura;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan saudara MAMAN SUTARMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, saat tiba di bandara dan terdakwa langsung menumpang ke rumah saudara MAMAN SUTARMAN, cerita lokasi di atas, saudara SAHRIL bertemu di KM 7, dan kami bertemu kembali di Warungnya pak MAMAN di Warung Ojo Lali, jam 19.00 wit, dan pembicaraannya menjual bensin dengan keputusan antar 100 liter 1 flight dengan perliter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan belum di antar sampai saat ini;
- Bahwa kalau terdakwa membeli bahan makanan untuk dibawa ke lokasi di Tanah Merah, untuk bahan peralatan tambang terdakwa ambil di toko Sinar Jaya, terdakwa melakukan hutang alat dan membayarnya per dua minggu dan terdakwa bayar pakai uang tunai hasil dari jualan emas, di Jayapura dan ambil barang untuk bawa ke lokasi lagi, terdakwa lakukan hal tersebut seterusnya;
- Bahwa setahu terdakwa, saudara SUNANDAR tidak pernah melaporkan flight penerbangan milik terdakwa dan yang mengatur penerbangan dan pengiriman barang ke lokasi adalah saudara ARYO dan SUNANDAR sehingga barang barang bisa terkirim ke lokasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang disita dari saksi Capt. ARIS ARIADI LILING yaitu :
- 1 (satu) unit Pesawat jenis helicopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP warna putih;
 - 1 (satu) unit Pesawat jenis helicopter tipe Bell 407 PK-CDA warna hitam.
- b) Barang bukti yang disita dari saksi ARIF SUNARJO MARAPIL alias ARYO yaitu :
1. 8 (delapan) unit mesin Alkon WL 30 XN
 2. 5 (lima) buah Skop
 3. 6 (enam) buah Linggis
 4. Kabel antena putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 Meter
 5. 1 (satu) Roll selang terpal 2"
 6. 1 (satu) unit mesin diesel
 7. 1 (satu) unit dynamo
 8. 1 (satu) dos barang campuran
 9. 1 (satu) ujung selang spiral 4"
 10. 5 (lima) ujung selang spiral 3"
 11. 2 (dua) roll selang benang 1"
 12. 2 (dua) lembar terpal cap gajah 7 m x 6 m
 13. 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2 m x 3 m
 14. 8 (delapan) buah dandang
 15. 13 (tiga belas) wajan
 16. 1 (satu) dos jaring
 17. 9 (sembilan) mata Jet 2,5"
 18. 12 (dua belas) shock cabang
 19. 1 (satu) roll karpet
 20. 2 (dua) dos isi 20 Pasang sepatu boots
- c) Barang bukti yang disita dari tersangka MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Minibus toyota Calya 1.2 G warna Merah dengan Nomor Polisi : PA 1572 V, dengan nomor rangka : MHKA6GK6JHJ015463 dan nomor mesin : 3NRH078069;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Minibus toyota Calya 1.2 G warna Merah dengan Nomor Polisi : PA 1572 V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil minibus Toyota Calya 1.2 G.
- d) Barang bukti yang disita dari tersangka MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE yaitu :
 - Uang sebesar Rp. 99.900.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. 5221 8450 2465 4931
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 3809-01-006899-50-1 an. MAHARUN TARIMAKASE;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F.9 warna Ungu;
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung tipe Note 8 warna hitam dengan menggunakan casing (pembungkus HP warna hitam).
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e) Barang bukti yang disita dari saksi ANTON HARYONO yaitu :
 - Emas berbentuk Gelang seberat 7, 3 (tujuh koma tiga) gram.
 - Emas berbentuk Kalung seberat 15 (lima belas) gram.
 - Emas berbentuk Kalung seberat 7, 7 (tujuh koma tujuh) gram.
 - Emas berbentuk Batangan ukuran kecil seberat 57, 1 (lima puluh tujuh koma satu) gram.
 - Emas berbentuk Liontin (mata kalung) seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan Bulan Oktober 2018, Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE telah melakukan usaha penambangan di Lokasi Mining 3 Daerah Kali Deram Kampung Kawe Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan usaha penambangan di Lokasi mining 3 daerah kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua sejak awal bulan November 2017 sampai bulan Oktober 2018 yaitu berupa 8 (delapan) unit mesin Alkon WL 30 XN, 5 (lima) buah skop, 6 (enam) buah linggis, 1 (satu) roll selang terpal, 1 (satu) unit mesin diesel, 5 (lima) selang spiral 3", 9

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



(sembilan) mata jet 2.5 “, 1 (satu) unit dynamo, 2 (dua) roll selang benang, 13 (tiga belas) wajan . Terdakwa melakukan usaha penambangan awalnya memperkerjakan 3 (Tiga) orang karyawan, dengan berjalannya waktu jumlah karyawan yang diperkerjakan oleh terdakwa bertambah menjadi 50 (lima puluh) orang dan terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) kelompok dimana setiap kelompok kelompok berjumlah 5 (Lima) orang ;

- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha penambangan adalah milik LUKAS YURIF sebagai pemilik Hak Ulayat yang berawal pada bulan Oktober 2017, keponakan terdakwa bernama SUMARDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa di Yahukimo ada tambang emas, kemudian menindak lanjuti pernyataan dari keponakan terdakwa tersebut, terdakwa bersama dengan istri terdakwa STEFANI PRANSISKA LENCEHE berangkat ke Yahukimo untuk memastikan kebenarannya dan menginap di rumah MAMAN. Selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa bertemu dengan TADIUS KAMIKI kemudian TADIUS KAMIKI membawa terdakwa dan istrinya kelokasi karena LUKAS YARIF sudah menunggu di lokasi tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan helicopter yang dicarter oleh terdakwa dengan biaya Rp. 60.000.000.-(Enam puluh juta rupiah) berangkat dari Bandar udara Dekai Kabupaten Yahukimo menuju dimana LUKAS YARIP menunggu. Setelah terdakwa dan LUKAS YARIP bertemu dan melakukan pembicaraan dengan kesepakatan saudara LUKAS YARIF sebagai pemilik hak ulayat memberikan izin kepada terdakwa melakukan usaha penambangan di lokasi kali Deram Mining 3 kampung kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang dengan kompensasi terdakwa menyiapkan/membangun rumah sehat sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 6 (enam) unit di Kampung Kaway dan 4(empat) unit di Koroway . Kemudian selang 2 (Dua) Minggu terdakwa dipanggil oleh kepala suku dan kepala kampung Kaway dengan menanyakan lewat siapa terdakwa melakukan kegiatan di lokasi tersebut yang dijawab oleh terdakwa lewat LUKAS YARIP, lalu keluarlah ijin dari Kepala Kampung Kaway ;
- Bahwa Pada Bulan November 2017, terdakwa mulai mengelolah, dengan cara mendatangkan alkon sebanyak 2 (dua) Unit dari Nabire ke Yahukimo, dengan selang-selang dan perabotan alat-alat tambang, terdakwa numpang simpan di rumah saudara MAMAN dengan alamat di Paradiso Dekai. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian menggunakan Helikopter milik saudara OSKAR (beroperasi di Timika), membawa alat-alat tambang tersebut ke Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan



Bintang, terdakwa sewa 2 (dua) Flight yaitu barang dengan 3 orang naik dan baran-barang tambang, karyawan terdakwa sebanyak 6 orang selain mendulang 3 hari, membuat landasan helipad, agar ada akses langsung dari Dekai Yahukimo baik pengantaran bahan makanan, bahan bakar minyak bensin, dan tambahan peralatan tambang;

- Bahwa cara melakukan penambangan yaitu : menggunakan mesin alkon, selang spiral, selang terpal dan selang semprot dan Jet untuk menghisap material. Material tersebut dibuatkan ke tempat penyaringan (KAS), kami gunakan Jaring. Sehingga langsung dapat melihat emas-emas tersebut, karena bentuk emasnya bukan pasir, bentuknya seperti gula pasir kasar atau biji padi. Hasil emas yang ada di dalam jaring dilakukan pendulangan secara manual menggunakan dulang kayu berbentuk wajan. Dapat hasil langsung dikeringkan. Terdakwa tidak menggunakan air keras atau air raksa atau merkuri. Kemudian hasil emas tersebut dikumpul dan siap untuk dijual ketoko emas untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian ;
- Bahwa hasil usaha penambangan yang didapat oleh terdakwa dari sejak bulan november 2017 sampai dengan oktober 2018 sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk Membayar pekerja tambang, membeli alat alat penambangan, membeli bahan makanan, membeli bahan bakar minyak, membeli kendaraan Toyota Calya 1.2 G, menyewa alat transportasi berupa : helikopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP dan helikopter tipe Bell 407 PK-CDA, memberi sumbangan untuk masyarakat dan gereja setempat dll;
- Bahwa terdakwa MaharunTarimakase alias Ungke melakukan usaha Penambangan di Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018, tidak dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Sedangkan ijin yang diberikan oleh LUKAS YARIP sebagai pemilik Hak Ulayat dan Kepala kampung Kaway kepada terdakwa untuk melakukan usaha penambangan adalah bukanlah orang atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 UU RI No.4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Telah Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang* " adalah orang atau subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa orang atau subjek yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa MAHARUN TARIMAKASE atau UNGKE telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang timbul dengan baik, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*setiap orang* " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5):

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian , pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2009) ;



Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu ;

Bahwa yang dimaksud Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan , diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan , pemurnian , termasuk pengangkutan dan penjualan , serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (Pasal 1 angka 17 UU Nomor 4 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, ahli serta barang bukti terungkap bahwa sejak Bulan November 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE telah melakukan usaha penambangan di Lokasi mining 3 daerah kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan usaha penambangan di Lokasi mining 3 daerah kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua sejak awal bulan November 2017 sampai bulan Oktober 2018 yaitu berupa 8 (delapan) unit mesin Alkon WL 30 XN, 5 (lima) buah skop, 6 (enam) buah linggis, 1 (satu) roll selang terpal, 1 (satu) unit mesin diesel, 5 (lima) selang spiral 3", 9 (sembilan) mata jet 2.5 ", 1 (satu) unit dynamo, 2 (dua) roll selang benang, 13 (tiga belas) wajan . Terdakwa melakukan usaha penambangan awalnya memperkerjakan 3 (Tiga) orang karyawan, dengan berjalannya waktu jumlah karyawan yang diperkerjakan oleh terdakwa bertambah menjadi 50 (lima puluh) orang dan terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) kelompok dimana setiap kelompok kelompok berjumlah 5 (Lima) orang ;

Mmenimbang, bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha penambangan adalah milik LUKAS YURIF sebagai pemilik Hak Ulayat yang berawal pada bulan Oktober 2017, keponakan terdakwa bernama SUMARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa bahwa di Yahukimo ada tambang emas, kemudian menindak lanjuti pernyataan dari keponakan terdakwa tersebut, terdakwa bersama dengan istri terdakwa STEFANI PRANSISKA LENCEHE berangkat ke Yahukimo untuk memastikan kebenarannya dan menginap di rumah MAMAN. Selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa bertemu dengan TADIUS KAMIKI kemudian TADIUS KAMIKI membawa terdakwa dan istrinya kelokasi karena LUKAS YARIF sudah menunggu dilokasi tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan helikopter yang dicarter oleh terdakwa dengan biaya Rp. 60.000.000.-(Enam puluh juta rupiah) berangkat dari Bandar udara Dekai Kabupaten Yahukimo menuju dimana LUKAS YARIP menunggu. Setelah terdakwa dan LUKAS YARIP bertemu dan melakukan pembicaraan dengan kesepakatan saudara LUKAS YARIF sebagai pemilik hak ulayat memberikan izin kepada terdakwa melakukan usaha penambangan dilokasi kali Deram Mining 3 kampung kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang dengan konpensasi terdakwa menyiapkan/membangun rumah sehat sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 6 (enam) unit di Kampung Kaway dan 4(empat) unit di Koroway . Kemudian selang 2 (Dua) Minggu terdakwa dipanggil oleh kepala suku dan kepala kampung Kaway dengan menanyakan lewat siapa terdakwa melakukan kegiatan dilokasi tersebut yang dijawab oleh terdakwa lewat LUKAS YARIP, lalu keluarlah ijin dari Kepala Kampung Kaway ;

Menimbang, bahwa Pada Bulan November 2017, terdakwa mulai mengelolah, dengan cara mendatangkan alkon sebanyak 2 (dua) Unit dari Nabire ke Yahukimo, dengan selang-selang dan perabotan alat-alat tambang, terdakwa numpang simpan di rumah saudara MAMAN dengan alamat di Paradiso Dekai. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian menggunakan Helikopter milik saudara OSKAR (beroperasi di Timika), membawa alat-alat tambang tersebut ke Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang, terdakwa sewa 2 (dua) Flight yaitu barang dengan 3 orang naik dan baran-barang tambang, karyawan terdakwa sebanyak 6 orang selain mendulang 3 hari, membuat landasan heliped, agar ada akses langsung dari Dekai Yahukimo baik pengantaran bahan makanan, bahan bakar minyak bensin, dan tambahan peralatan tambang;

Menimbang, bahwa cara melakukan penambangan yaitu : menggunakan mesin alkon, selang spiral, selang terpal dan selang semprot dan Jet untuk menghisap material. Material tersebut dibuatkan ke tempat penyaringan (KAS), kami gunakan Jaring. Sehingga langsung dapat melihat emas-emas tersebut, karena bentuk emasnya bukan pasir, bentuknya seperti

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gula pasir kasar atau biji padi. Hasil emas yang ada di dalam jaring dilakukan pendulangan secara manual menggunakan dulang kayu berbentuk wajan. Dapat hasil langsung dikeringkan. Terdakwa tidak menggunakan air keras atau air raksa atau merkuri. Kemudian hasil emas tersebut dikumpul dan siap untuk dijual ketoko emas untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian ;

Menimbang, bahwa hasil usaha penambangan yang didapat oleh terdakwa dari sejak bulan november 2017 sampai dengan oktober 2018 sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk Membayar pekerja tambang, membeli alat alat penambangan, membeli bahan makanan, membeli bahan bakar minyak, membeli kendaraan Toyota Calya 1.2 G, menyewa alat transportasi berupa : helikopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP dan helikopter tipe Bell 407 PK-CDA, memberi sumbangan untuk masyarakat dan gereja setempat ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa Maharun Tarimakase alias Ungke melakukan usaha Penambangan di Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018, tidak dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Sedangkan ijin yang diberikan oleh LUKAS YARIP sebagai pemilik Hak Ulayat dan ijin yang diberikan oleh Kepala kampung Kaway kepada terdakwa untuk melakukan usaha penambangan di Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua adalah bukanlah ijin dari orang atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 UU RI No.4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 **"Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5),** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Satu;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, majelis memandang pembelaan tersebut bukanlah bersifat substansif dan sudah masuk dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE dituntut pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan , maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu Berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa-

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau Depresi Mental hal mana tersirat selama persidangan

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal Pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau Pemulihan dan Kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan Filsafat Pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pemidanaan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan /diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) untuk menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/Psikologis Terdakwa, aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan, maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup ringan sehingga tentang lamanya hukuman yang akan

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil minibus toyota calya 1.2 aG warna merah dengan nomor polisi: PA 1572 V, dengan nomor rangka: MHKA6GK6JH015463 dan nomor mesin: 3NRH078069, 1 (satu)n lembar STNK mobil minibus toyota calya 1.2 G warna merah dengan nomor polisi PA: 1572 V, 1 (satu) buah kunci mobil minibus toyota calya 1.2 G, yang disita dari terdakwa MAHARUN TARIMAKASE alias UNGKE , maka haruslah dikembalikan kepada saksi **ANTON HARYONO** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. 5221 8450 2465 4931, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 3809-01-006899-50-1 an. MAHARUN TARIMAKASE; yang disita dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa **MAHARUN TARIMAKASE ALIAS UNGKE**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN, 5 (lima) buah skop, 6 (enam) buah linggis, Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter, 1 (satu) roll selang terpal 2, 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) unit dynamo, 1 (satu) dos barang campuran, 1 (satu) ujung selang spiral 4", 5 (lima) ujung selang spiral 3", 2 (dua) roll selang benang 1", 2 (dua) lembar terpal cap gajah , 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m, 8

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah dandang, 13 (tiga belas) wajan, 1 (satu) dos jaring, 9 (sembilan) mata jet 2,5"; 12 (dua belas) shock cabang, 1 (satu) roll karpet, 2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu boots, Uang sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Emas berbentuk kalung seberat 15 (lima belas) gram, Emas berbentuk kalung seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, Emas berbentuk batangan ukuran kecil seberat 57,1 (lima puluh tujuh koma satu) gram, Emas berbentuk liontin (mata kalung) seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe F.9 warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merk samsung tipe Note 8 warna hitam dengan menggunakan casing (pembungkus HP warna hitam), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih, 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam yang telah disita dari Capt. ARIS ARIADI LILING, maka dikembalikan kepada Capt. ARIS ARIADI LILING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gejolak sosial sesama warga masyarakat disekitarnya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak merusak lingkungan hidup ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARUN TARIMAKASE Alias UNGKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP , IPR, atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat 5” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke Satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih;
 - 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA Capt. ARIS ARIADI LILING

- 1 (satu) unit mobil minibus toyota calya 1.2 aG warna merah dengan nomor polisi: PA 1572 V, dengan nomor rangka: MHKA6GK6JH015463 dan nomor mesin: 3NRH078069;
- 1 (satu)n lembar STNK mobil minibus toyota calya 1.2 G warna merah dengan nomor polisi PA: 1572 V;
- 1 (satu) buah kunci mobil minibus toyota calya 1.2 G;

DIKEMBALIKAN KEPADA ANTON HARYONO

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. 5221 8450 2465 4931;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 3809-01-006899-50-1 an. MAHARUN TARIMAKASE;

DIKEMBALIKAN KEPADA MAHARUN TARIMAKASE ALIAS UNGKE

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN;
- 5 (lima) buah skop;
- 6 (enam) buah linggis;
- Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter;
- 1 (satu) roll selang terpal 2;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) unit dynamo;
- 1 (satu) dos barang campuran;
- 1 (satu) ujung selang spiral 4"
- 5 (lima) ujung selang spiral 3"
- 2 (dua) roll selang benang 1"
- 2 (dua) lembar terpal cap gajah ;
- 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m;
- 8 (delapan) buah dandang;
- 13 (tiga belas) wajan;
- 1 (satu) dos jaring;
- 9 (sembilan) mata jet 2,5";
- 12 (dua belas) shock cabang;
- 1 (satu) roll karpet;
- 2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu bots;
- Uang sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Emas berbentuk kalung seberat 15 (lima belas) gram;
- Emas berbentuk kalung seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- Emas berbentuk batangan ukuran kecil seberat 57,1 (lima puluh tujuh koma satu) gram;
- Emas berbentuk liontin (mata kalung) seberat 16,8 (enam belas koma delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe F.9 warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung tipe Note 8 warna hitam dengan menggunakan casing (pembungkus HP warna hitam);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.-(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019**, oleh YAJID, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 19 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Roberto Naibaho, S.H.

T.t.d

Ottow W.T.G.P.Siagian,S.H.

Hakim Ketua

T.t.d

Yajid, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gerhad Napitupulu.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN Wmn.